**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara merupakan kawasan yang wilayahnya hampir 80% di dominasi oleh lautan. Salah satu kawasan yang hingga saat ini mengandung tingkat kerawanan yang cukup tinggi di Asia Tenggara adalah perairan Selat Malaka dengan hamparan ribuan kilometer jalur air sempit yang terbentang dari laut cina Selatan ke laut Andaman antara Indonesia dan Malaysia. Panjangnya sekitar 900 mil dan merupakan penghubung utama antara Lautan India dan Laut Cina Selatan. Dengan lebar rata-rata 8,3 mil laut dimana tempat tersempit terletak di pulau Karimun kecil ( Indonesia ) dan pulau Kukup ( Malaysia ).[[1]](#footnote-1)

Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada dibawah kedaulatan tiga Negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia dan singapura, sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan. Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang merupakan *littoral state* atau dalam istilah lainnya adalah negara pantai, yaitu negara-negara yang memilika suatu kawasan yang sama, dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di kawasan tersebut.

Selat Malaka selama ini selalu terkait dengan masalah internasional secara politis maupun ekonomi karena jalur tersebut digunakan oleh berbagai kapal untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan niaga. Dari perspektif posisi maupun histori perdagangan, Selat Malaka sudah lama menjadi sentara ekonomi bisnis. Sejarah telah mencatat keberhasilan dan kejayaan dari kerajaan-kerajaan yang tumbuh disekitar Selat Malaka yang di antaranya kerajaan Sriwijaya dan kesultanan Malaka dimana perekonomiannya sangat berkembang dengan pesat. Kejayaan mereka pada masa itu, dikarenakan selain karena lokasinya yang sangat strategis, juga karena pengusaan mereka terhadap Selat Malaka ini juga menjadi salah satu factor yang bangsa eropa, terutama Inggris, Belanda dan Portugis berlomba-lomba melakukan ekspansi kewilayah ini.

Selat Malaka juga memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik dan keamanan. Selain dari posisi dan historis selat ini merupakan jalur perniagaan internasional yang sangat ramai dan padat. Oleh karena letaknya yang strategis, maka selat ini rawan akan ancaman kejahatan maritim. Kerawanan yang tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral state yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

Selat Malaka tidak hanya merupakan kepentingan strategis bagi littoral state tetapi juga untuk masyarakat internasional yang mana setiap hari sedikitnya 150-200 kapal yang melintas di kawasan ini. Tidak sedikit dari jumlah itu berupa kapal-kapal tanker raksasa, berukuran di atas 180.000 DWT. Sebagian besar dari kapal-kapal tanker itu mengangkut minyak ke sejumlah tujuan, terutama China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di ”sabuk” Pasifik.[[2]](#footnote-2) Maka tentu dapat dibayangkan kesibukan pelayaran di Selat Malaka karena setiap saat di lalui oleh kapal pengangkut minyak mentah dan kapal-kapal dagang untuk memenuhi kebutuhan industry dan kebutuhan barang dan jasa masing-masing negara. Apabila terjadi insiden di perairan selat Malaka seperti perampokan ataupun pembajakan kapal-kapal yang bermuatan barang, dampaknya akan bermuara ke seluruh penjuru dunia. Jepang kan kehilangan 16% pasokan minyak bumi dan 80% pasokan gas alam, hal ini tentu mengancam stabilitas ekonomi Jepang.[[3]](#footnote-3)

Untuk menjaga keamanan akan aksi kejahatan di Selat Malaka tersebut, maka perlu adanya suatu konsep keamanan dan kerjasama antara littoral state. Konsep keamanan yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi dewasa ini. Konsep ini telah di perluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti lindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang.

Karakter maritim telah menjadi faktor yang telah memberikan pengaruh kuat pada aspek keamanan, strategi dan kerjasama maritime regional. Sebagai konsekuensinya, keamanan dalam dunia maritim, secara umum menjadi tanggung jawab dari semua negara untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman.

Semakin luas wilayah perairan laut suatu negara, semakin besar pula tugas dan tanggungjawab pemerintah dari negara tersebut. Tanggungjawab ini bukan hanya secara nasional, tetapi juga secara internasional.

Keamanan laut/maritim bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, keamanan laut dalam arti yang luas adalah laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktifitas pengguna dan pemanfaatan laut, yaitu:[[4]](#footnote-4)

1. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan berenjata yang bernilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara.
2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus.
4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hokum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hokum nasional dan internasional yang berlaku seperti *illegal loging, illegal fishing* dan lain-lain.

Pemahaman terhadap keamanan laut tersebut di atas sangatlah penting guna menciptakan suatu pendekatan yang komprehensif dan secara integral dalam hal penanganannya. Adapun salah satu isu keamanan laut/maritim yang akhir-akhir ini menjadi perhatian besar dari berbagai negara aktifitas illegal di laut, salah satunya yaitu perampokan dilaut. Kegiatan ini telah meningkat dalam lingkup, intensitas dan kompleksitasnya sehingga mengancam kondisi social, ekonomi dan politik suatu negara dalam kawasan sekitar.

Sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut diatas, dan perkembangan yang terjadi di dunia maritim, ada dua tantangan yang paling utama dalam dunia maritim, khususnya di Asia:[[5]](#footnote-5)

1. Jaminan terhadap jalur laut dalam rangka kelancaran arus barang dan sumber daya alam.
2. Penghindaran dari konflik-konflik antar negara dalam hal persaingan/perebutan perdagangan dan sumber daya alam di kawasan.

Kalangan pengamat maritim internasional memperkirakan apabila penanganan pemberantasan aksi kejahatan di Selat Malaka ini tidak segera diantisipasi, maka maslah ini akan semakin kompleks, seiring dengan kemungkinan ancaman terorisme di berbagai wilayah termasuk di Asia Tenggara. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan baik secara sepihak, bilateral dan multilateral dalam rangka penanganan terhadap aksi kejahatan di Selat Malaka oleh *littoral state*. Termasuk adanya upaya dari *user state* berpartisipasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda dan dalam berbagai cara dalam upaya pengamanan di selat tersebut. Namun upaya ini belum cukup memadai untuk menekan jumlah aksi kejahatan yang telah terjadi di kawasan ini. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan perbedaan-perbedaan yang belum dapat dijembatani. Hambatan-hambatan ini terjadi tidak hanya dilapangan antar toritas terikat, tetapi juga di tingkat pengambilan keputusan yang lebih besar diantara pihak-pihak yang terkait tersebut.

Salah satu upaya yang memungkinkan untuk dilakukan oleh kedua negara dalam mengatasi aksi kejahatan di Selat Malaka ini adalah mengadakan suatu kerjasama dalam bentuk perjanjian dan *action* yang mengacu kepada solusi pengamanan wilayah kedua selat. Berbagai upaya telah dilakukan, baik secara internal dalam bentuk menggelar operasi keamanan laut maupun kerjasama eksternal dengan negara penjaga selat. Kerjasama eksternal dilakukan dengan patrol terkoordinasi “Malindo” (Malaysia dan Indonesia) yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun.[[6]](#footnote-6)

Tidak dapat dipungkiri isi keamanan selat Malaka adalah sebuah masalah yang kompleks. Kompleksitas ini mengandung tiga dimensi yakni: keamanan keselamatan pelayaran, keamanan lingkungan, dan keamanan territorial. Pengelolanya diharapkan melibatkan berbagai pihak serta akan memberikan implikasi positif yang berbeda. Karena itu, di butuhkan pandangan yang *holistic* dan respon yang kompherensif. Secara factual permasalahan keamanan maritim di Selat Malaka adlah pembajakan dan perompakan. Hal lainnya adalah malah kerusakan lingkungan, keselamatan penumpang dan pelayaran serta isu-isu social ekonomi.[[7]](#footnote-7)

Tak hanya perampokan dan pembajakan, kejahatan transnasional juga mempengaruhi pembahsan isu keamanan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kejahatan transnasional seperti perompakan bersenjata, pebajakan, teroris, *illegal fishing*, penyeludupan dan perdagangan manusia menjadi substansi isu-isu non-tradisional dalam pengkajian strategi hubungan internasional.

Meskipun berada pada tingkat *low politics* namun masalah tersebut memiliki dampak *low threat* dalam keadaan damai. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembahasan secara berkelanjutan tentang isu-isu keamanan di perairan Selat Malaka baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral.

Selanjutnya, Bea dan Cukai atau Pabean (*customs*) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari isu keamanan internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas isu keamanan begitu penting agar melindungi keamanan dan kenyaman dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Di wilayah perairan Selat Malaka customs bea dan cukai memiliki peranan yang penting untuk menjaga parairan Selat Malaka dari ancaman isu-isu keamanan dengan melalui kerjasama patroli bersama. Dimana juga berperan memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di perairan Selat Malaka.

Isu keamanan yang terjadi di perairan Selat Malaka menjadikan kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia melakukan hubungan kerjasama untuk menjaga keamanan perairan Selat malaka. Kerjasama ini dilakukan oleh antara *Customs* Indoneisa dan Malaysia dengan melakukan patroli bersama. Kerjasama ini di lakukan untuk usaha peningkatkan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.

Hubungan Indonesia dan Malaysia tidak hanya berjalan seirama, melainkan juga banyak terjadi konflik antar sesame negara. Seperti kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau masalah perbatasan yang sering di perbincangkan. Namun konflik-konflik tersebut tidak serta merta menjadikan Indonesia dan Malaysia menutup diri, tetapi membuat kedua negara ini mau berkerjasama di perairan Selat Malaka. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan kedua negara ini di perairan Selat Malaka.

Maka dengan adanya berbagai permasalahan dan resolusi yang telah dijalankan, maka penulis tertarik untuk mengangkat **Hubungan Bilateral antara Custom Indonesia-Malaysia dalam Keamanan Perairan Selat Malaka.**

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan bilateral antara *Customs* Indonesia-Malaysia dalam menjaga keamanan perairan Selat Malaka?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Keamanan di perairan Selat Malaka?
3. Apa manfaat dari hubungan bilateral antara *Customs* Indonesia- Malaysia di Selat Malaka?
4. Pembatasan Masalah

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah sehingga akan mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah di rangkup dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi pembahasan penulisan pada hubungan bilateral antara *Customs* Indonesia dan Malaysia di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan riau pada tahun 2014-2016 sebagai solusi untuk menjaga keamanan perairan Selat Malaka.

1. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penganalisaan penelitian dengan melihat identifikas masalah diatas, maka penulis meneruskan masalah sebagi berikut :

“Sejauhmana Upaya *Customs* Indonesia-Malaysia dalam menjaga keamanan di Selat Malaka”

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan batasan pada perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan bilateral antara custom Indonesia dan custom Malaysia di perairan Selat Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor apasaja yang mempengaruhi keamanan di perairan Selat Malaka.
3. Untuk mengetahui manfaat kerjasama yang terjadi di perairan Selat Malaka.
4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian di lapangan, maka penelitian ini diharapkan:

1. Bagi penulis, untuk memenui salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program srata satu, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
2. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami masalah keamanan internasional terkait konflik dan kepentingan kelompok, dalam hal ini pembahasan mengenai hubungan bilateral antara custom Indonesia dan custom Malaysia.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi nonpemerintah baik dalam level nasional, regional, maupun internasional tentang bagaimana menyikapi permasalahan yang terkait dengan isu keamanan internasional.
4. Kerangka Teoritis dan Hipotesis
5. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori atau pendapat para ahli yang berkorealisasi dengan obyek yang dikaji oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian sehingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat digunakan. Suatu teori dapat dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang membentuk dalil tertentu.

Teori berfungsi untuk memahai serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.[[8]](#footnote-8)

Menurut B.N. Marbun, teori yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau asas dan hokum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.[[9]](#footnote-9)

Menurut Mochtar Mas’oed, teori merupakan penjelasan yang paling umum memberitahukan kepada kita mangapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar sari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori juga dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.[[10]](#footnote-10)

Semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri, perlunya kerjasama dengan negara lain menciptakan bentuk ketergantungan antar sesame negara, dengan saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, bentuk *coorperation* adalah hal yang selalu terjadi dalam segi politik, ekonomi, pendidikan, budaya, juga keamanan yang di jalin antar satu negara dengan negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejateraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negar tersebut. Menurut K.J Holsti: proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan dan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefenisikan sebagi berikut:[[11]](#footnote-11)

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, di promosikan atau dipenuhi oelh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antar dua negar atau lebih dalam rangka untuk memanfaatkan persamaan kepentingan .
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep kerjasama internasioanal dalam program PBB yang dicerminkan dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern.

*“Hubungan internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat katan antar negara, menciptakan hubungan antar mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan itu akan lebih lancer apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan sector masyarakat”.[[12]](#footnote-12)*

Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antarnegara yaitu unit politik yang didefenisikan menurut territorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.[[13]](#footnote-13) Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasionalnya dapat melukiskan aspirasi suatu negar untuk secara oprasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakn yang sangat actual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.[[14]](#footnote-14) Sedangkan menurut K.J Holsti yang mendefinisikan kerjasama internasional adalah:

*“Sebagian besar transaksi atau interaksi dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hamper bebsa dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional. Regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai maslah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, ini yang disebut dengan kerjasama”.[[15]](#footnote-15)*

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (inter-state relations), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya.

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, dan dengan adanya berbagai macam konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (contested concept), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (international relation) dalam era globalisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin dalam buku Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, yaitu:

*“bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep Preventif defense yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara”.[[16]](#footnote-16)*

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan dalam buku People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, bahwa:

*“keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda”.[[17]](#footnote-17)*

Dalam hubungan kerjasama ide dasar dari adanya kerjasama keamanan *(cooperative security)* adalah bahwa negara-negara bekerjasama untuk menjaga keamanan dan memastikan kepentingan nasional mereka. Di dalama permasalahan ini terdapat norma-norma dasar yang digunakan bagi aktor-aktor ini untuk saling berinteraksi. John Gerard Rugie berpendapat bahwa persetujuan keamanan itu bergantung kepada beberapa prinsip yang kemudian melandasi hubungan, secara spesifik sangat bergantung kepada faktor-faktor tertentu.[[18]](#footnote-18) Sederhananya, ini berarti bahwa negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini satu sama lain harus memiliki tradisi kerjasama dan aturan baik verbal maupun non verbal yang akan mengatur cara mereka berinteraksi.

*Maritime Security* secara umum dimaknai sebagai perpaduan (*convergence*) antara *maritime security* atau keselamatan maritim dan *maritime security* itu sendiri. Mengutip Barry Desker, dekan S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, Maritime safety adalah :

*“Measure employed by owners, operators and administrators of vessels, port facilities, offshore installations, and other marine organizations or establishments to prevent or minimize the occurence of mishap or incident at the sea that may be caused by sub-standard ships, unqualified crew or operator error.”[[19]](#footnote-19)*

Konsep *maritime security* ini memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung kepada kepentingan, politik bahkan sisi ideologis suatu pihak. Geoffrey Till berpendapat bahwa perlu ada kebutuhan yang jelas tentang apa yang di perlukan bagi keberlangsungan *maritime security* ini. Hal ini disebabkan karena pada satu sisi, *maritime security* dapat dilihat sebagai refleksi perluasan perdebatan konsep dalam *security*, tetapi disisi lain konsep ini dapat di lihat sebagai dimensi lain dari konsep *security* itu sendiri.[[20]](#footnote-20)

*Maritime security* tidak hanya dipahami sebagai konsep kebebasan atau perlindungan Negara terhadap keberlangsungan nilai-nilai vitalnya di lautan dari rangkaian ancaman yang datang alamiah (nature) dari negara lain.[[21]](#footnote-21) Tetapi, *maritime security* adalah apa yang disebut oleh Goefrey Till sebagai good order at sea yaitu, lautan yang terbebas dari disorder, laut yang aman bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan dari berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan lautan.[[22]](#footnote-22)

Konsep maritime security memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan politik pihak yang terkait. Objek dari sebuah misi yang ingin dicapai melalui operasi yang melibatkan *naval diplomacy* bisa di deskripsikan sebagai *Maritime Security Operation* (MSO). MSO ini di definisikan sebagai :

*“MSO help develop security in the maritime envirotnment, which promotesstability and global prosperity. These operations complement the counter terrorism and security efforst of regional nation and seek to disrupt violent extremists’ use of the maritime environment as a venue forattack or to transport personnel, weapons or other material.”[[23]](#footnote-23)*

Dengan kata lain, didalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non milititer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi illegal di laut, dan lain-lain. Keamanan maritime/laut bukan hanya menyangkut penegakkan hukum di laut semata, keamanan laut dalam arti yang luas adalah laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan laut, yaitu :

1. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara.
2. Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, yang membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga generasi penerus.
4. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti perampokan, penyeludupan dan lain-lain.[[24]](#footnote-24)

Keamanan perairan Selat Malaka sangat penting dan berpengaruh besar bagi kedua negara, oleh karena itu diperlukan kerjasama keamanan yang saling berhubungan anatar satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini perlunya penjagaan keamanan yang ketat di perairan Selat Malaka di karenakan sebagai jalur perdagangan nasional bahkan internasional bahkan internasional. Selat Malaka sangat riskan dengan perampokan bersenjata oleh para perampok dan para pelanggar batas wilayah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlunya kerjasama antar negara Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perairan Selat Malaka.

1. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis yang digunakan, maka penulis mempunyai hipotesa sebagai berikut :

**Dengan adanya hubungan bilateral antara customs Indonesia-Malaysia dalam keamanan, maka di perairan Selat Malaka mengalami pengamanan patroli-patroli yang terkoordinasi secara bersama.**

1. Oprasionalisasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu menganalisa masalah penelitian pada bab-bab selanjutnya, maka berikut ini penulis membuat definisi oprasional tentang hipotesis di atas sebagai berikut :

Tabel 1.

Oprasional variable dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel Dalam Hipotesis (teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas :“Dengan adanya hubungan bilateral antara Customs Indonesia-Malaysia dalam keamanan ” | 1. Adanya peningkatan kerjasama di bidang keamanan antara Customs Indonesia-Malaysia
2. Adanya peningkatan kualitas kerjasama di Selat Malaka
 | 1. Data dan Fakta : mengenai adanya kerjasama di Selat Malaka (http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/10/wapres-minta-kerjasama-keamanan-di-selat-malaka-ditingkatkan)
2. Data dan fakta : terbentuknya kerjasama custom Indonesia dan Malaysia dalam keamanan (http://news.detik.com/berita/176165/patroli-terkoordinasi-selat-malaka-diresmikan-20-juli)
 |
| Variabel Terikat :“Maka di perairan Selat Malaka mengalami pengamanan patroli-patroli yang terkoordinasi secara bersama. | 1. Adanya patroli bersama di perairan Selat Malaka antara customs Indonesia dan Malaysia
2. Adanya tingkat penagkapan isu keamana setelah dilakukannya patrol terkoordinasi di Selat Malaka antrara customs Indonesia dan Malaysia
 | 1. Data dan Fakta : adanya patrol bersama antara customs Indonesia dan Malaysia (http://regional.kompas.com/read/2011/09/22/09393544/Patroli.Laut.Indonesia-Malaysia.di.Selat.Malaka)
2. Data dan fakta : penangkapan kasus penyeludupan di Selat Malaka (http://batam.tribunnews.com/2016/09/07/dalam-3-bulan-djbc-kepri-tindak-77-kasus-penyelundupan-bawang-dan-rokok-di-selat-malaka)
 |

1. Skema Kerangka teoritis

Alur Pemikiran dan Implementasi hubungan bilateral custom Indonesia-Malaysia

Hubungan Bilateral

Politik Luar Negeri Malaysia

Politik Luar Negeri Indonesia

INDONESIA

MALAYSIA

Kerjasama custom Indonesia-Malaysia dalam penjagaan keamanan perairan Selat Malaka

Konsep Keamanan

Kerjasama Keamanan

1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
2. Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang di pakai dalam penelitian ini adalah analisa korelasionis dimana terdapat hubungan atau pengaruh antara variable yang satu dengan yang lainnya berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada. Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis, apakah hubungan bilateral antara *Customs* Indonesia-Malaysia dapat berpengaruh terhadap keamanan di Selat Malaka.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut didasarkan pengamatan dari beberapa kejadian, yang kemudian hasil penelitian tersebut diinterprestasikan untuk memperoleh pemecahan masalah baik yang sedang berlangsung maupun yang diperkirakan akan terjadi dimasa mendatang. Dengan metode ini, penelitian dilakukan dengan, membaca, serta mengamati perkembangan dari implementasi kerjasama yang dilakukan *Customs* Idonesia dan Malaysia serta mengikutsertakan kondisi dan perkembangan keamanan di Selat Malaka.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagi berikut :

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Studi Kepustakaan (Library Study),* yaitu usaha mencari data melalui pengamatan tidak langsung, dengan membaca buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan, surat kabar, buku catatan, ensiklopedia, arsip-arsip, internet, bulletin, literature dan sejenis bacaan lainnya yang penulis gunakan untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1. Lokasi dan lamanya penelitian
2. Lokasi Penelitian

Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

Jl. Jenderal Ahmad Yani Meral Tg. Balai Karimun.

1. Lamanya Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, terhitug sejak bulan Desember 2016 dan direncanakan selesai pada bulan Juni 2017.

1. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan imiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh berbagai cara penyajian hasil peneliti. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah ;

**Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini merupakan awal atau pendahuluan yang terdiri dari sub-sub judul yaitu Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Pembahasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data serta Lokasi dan Lamanya Penelitian.

**Bab II : Objek penelitian Variabel Bebas**

Berisi penjelasan tentang objek penelitian yang menjadi variable bebas (variable independen: variable penjelas atau sebagai unit eksplanasi) yakni sesuai objek penelitian Hubungan Bilateral antara *Customs* Indonesia-Malaysia dalam bidang keamanan, selanjutnya sub-sub judul bab ini berisi uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variable bebas seperti disebutkan diatas.

**Bab III : Objek Penelitian variable Terikat**

Berupa penjelasan tentang objek penelitian yang menjadi variable terikat (variable dependen: variable yang dijelaskan sebagai unit analisa) sesuai dengan tema penelitian yakni keamanan perairan Selat Malaka di Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus kepulauan Riau. Sub-sub judul dalam bab ini menjelaskan informasi tentang berbagai fenomena berkaitan dengan tema yang menjadi variable terikat.

**Bab IV : Verifikasi Data**

Dalam bab ini berisikikan tentang analisa keterkaitan antara variable bebas dan varaibel terikat serta jawaban terhadap hipotesis dan indikator-indikator berkaitan dengan tema penelitian. Isi dari bab ini adalah analisa penulisan tentang data-data, (fakta dan angka) yang menjawab indikator variable-variabel dalam tema penelitian tentang Hubungan Bilateral antara *Customs* Indonesia dan Malaysia dalam Keamanan Perairan Selat Malaka di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus kepulauan Riau.

**Bab V : Penutup**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penulisan tentang hasil Penelitian, berkaitan dengan objek penelitian. Kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan tinjauan terhadap latar belakang penelitian. Bab I dan analisis variable-variabel dalam penelitian ini Bab II dan Bab III, serta verifikasi keterkaitan variable-variabel tersebut yang terdapat pada Bab IV.

1. Daniel P. Fin, dan Y. Hanayan, *“Oil Pollution from Tankers in the Strait Malaca*,” East – West Centre, 1979, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Selat Malaka, Hatinya Lautan”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2009/08/28/04370070/Selat.Malaka.Hatinya.Lautan>, diakses 21 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. S.Y Pailah, *Tantangan dan perubahan maritime* ( Manado; Klub studi perbatas.Manado, 2007), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. KBRI Singapura, *Aksi Kejahatan Terhadap Kapal-Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura: Suatu Ancaman Politik dan Ekonomi* (Singapura; Maret, 2005), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. “Patroli Terkoordinasi Selat Malaka di Resmikan 20 Juli”, dalam <http://news.detik.com/berita/176165/patroli-terkoordinasi-selat-malaka-diresmikan-20-juli>, di akses 21 desember 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. Fajriayansah Rahman, *Perompakan Kapal di Indonesia Fakta atau Konspirasi Opini* (Surabaya; PT. Java Pustaka Utama, 2007). [↑](#footnote-ref-7)
8. Jack C Plano, *The International Relation Dictionary* (Santa Barbara; California Press, 1992), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. B.N. Marbun, *Kamus Politi* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan,2005) [↑](#footnote-ref-9)
10. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional* (Jakarta; LP3ES, 1993), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-10)
11. K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, (Terjemahan M. Tahir Azhari) (Jakrta; Erlangga, 1988), hlm. 652-653. [↑](#footnote-ref-11)
12. Morgenthou, *Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional* (New York, 1982), hlm. 86 [↑](#footnote-ref-12)
13. Theodore A. Coulumbis & James Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power* (Ahli Bahasa oleh Mercedes Marbun) (Bandung; Abardin, 1990), hlm. 66 [↑](#footnote-ref-13)
14. J. Frankel, *Internasional Relation* (Terjemahan Laila Hasyim) (Jakartal; Ans Sungguh Bersaudara, 1980) [↑](#footnote-ref-14)
15. K.J Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis II* (Jakarta; Erlangga, 1998), hlm. 89. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dr. Yahya A. Muhaimin, *Bambu Runcing & Mesiu, Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-16)
17. Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era,* (Terjemahan Perwita dan Yani, 2005) (Hertfordshire: Simon Schuster, 1993), hlm.122. [↑](#footnote-ref-17)
18. John Gerard Ruggie, *Multilateraism: The Teory of an Institution, Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Norm, ed. John Gerard Ruggie*, (Columbia: NY Columbia University Press, 1993). [↑](#footnote-ref-18)
19. “Membedah Kebijakan Maritime Security AS di Indonesia,” dalam <http://www.antaranews.com/berita/248430/membedah-kebijakan-maritime-security-as-di-indonesia>, diakses 08 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Geoffrey Till, “*Sea Power: a Guide for the Twenty First Century*,” (Routledge: 2004), hlm. 311. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hayashi Daigaku Fumitaka, *“The ROC in Maritime Security Cooperation. Japan: National Police Foundation,”* Dalam http://www.npf.org.tw/post/2/11465 diakses tanggal 08 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. “Maritime Security Operation”, dalam <http://cusnc.navy.mill/command/ctfl50.html>, diakses tanggal 08 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-23)
24. “Keamanan Laut dan Tanggung Jawab Indonesia: Tantangan dan Kendala,” *Makalah TNI-AL Yang Disampaikan pada Lokarya Hukum Laut Internasional,* Yogyakarta, 13-15 Desember 2004. [↑](#footnote-ref-24)